



P U T U S A N

No. 78 PK/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana :

1. Nama : FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH
NTOBUO ;
tempat lahir : Gorontalo ;
umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Februari 1986 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Barak NTB Bawah Ksatrian IPDN
Jatinangor Sumedang atau Jalan
Selayar Blok B No.7, Kelurahan
Pulubala, Kecamatan Kota Utara
Gorontalo ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Mantan Praja IPDN ;
2. Nama : MUHAMMAD AMRULLAH BIN
BASTAMAN DJASRUN ;
tempat lahir : Raha / Sulawesi Tenggara ;
umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 26 Nopember 1986 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampus IPDN, Jalan Raya Bandung
Sumedang Km. 20, Desa Cibeusi,
Kecamatan Jatinangor, Kabupaten
Sumedang atau Jalan Sudirman
No.11, Kelurahan Tiaqy, Kecamatan
Unaha, Konawe, Sulawesi Tenggara ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Mantan Praja IPDN ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sumedang sebagai berikut :



KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa 1. FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO dan Terdakwa 2 MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMAN DJASRUN, pada hari Senin tanggal 2 April 2007 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2007, bertempat di Lorong Barak DKI Atas Kampus IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) Jatinangor Kabupaten Sumedang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu CLIFF MUNTU (korban), perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa diawali oleh perasaan kesal para Terdakwa selaku Nindya Praja (tingkat III) yang tergabung dalam anggota PATAKA (Pasukan Pembawa Tanda Kehormatan) terhadap 27 orang Madya Praja (tingkat II) yang merupakan kader PATAKA yang di dalamnya termasuk korban yang bernama CLIFF MUNTU karena sering terlambat dalam mengikuti kegiatan PATAKA, lalu kelompok PATAKA melalui JACKA ANUGRAH PUTRA BIN NUGROHO, (di sidang terpisah) memerintahkan ke 27 orang kader Pataka tersebut untuk berkumpul di lorong Barak atas IPDN pada jam 22.00 Wib dengan alasan akan dilakukan "koreksi atau pembinaan" atas kesalahan para kader PATAKA, akan tetapi hanya 23 orang kader Pataka dari 27 orang tersebut telah datang dan berkumpul di lorong Barak tersebut, sebagaimana yang diperintahkan, sedangkan 4 (empat) orang kader Pataka lainnya yaitu DEFTRY FAN ALVA SELAMET, RIDHO BUDI KURNIAWAN, ELIAS DATON KOPONG dan korban CLIFF MUNTU datang terlambat lebih kurang setengah jam dari waktu yang ditentukan;

Bahwa korban bersama 3 kader Pataka yang datang terlambat tersebut tiba di lorong barak atas sekira pukul 22.30 Wib, dan mereka masuk ke lorong melalui barak/lalu melewati pintu petak C-D dan sesampainya di lorong mereka berjalan dengan kepala menunduk lalu diperintahkan oleh para Terdakwa agar berdiri berjejer terpisah dengan 23 kader Pataka yang lebih dahulu berada di lorong barak, yaitu berdiri di ujung lorong dekat mushola dengan posisi menghadap lorong di mana 23 kader Pataka lainnya berjejer dari Petak A s/d petak D, yang pada saat



itu terhadap ke 23 orang kader Pataka tersebut sedang dilakukan koreksi;

Bahwa selanjutnya dalam posisi berdiri berjejer dan mata mereka masing-masing ditutup dengan baju kausnya, korban CLIFF MUNTU berhadapan langsung dengan Terdakwa 1. FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO dan Terdakwa 2. MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMAN DJASRUN, dengan posisi paling kiri adalah ELIAS DATON KOPONG, korban CLIFF MUNTU berada di antara RIDHO BUDI KURNIAWAN dan DEFY FAN ALVA SLAMET, yaitu DEFY berdiri di sebelah kiri korban CLIFF MUNTU dan RIDHO di sebelah kanannya, selanjutnya Terdakwa 1. FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO dengan terlebih dahulu memberi aba-aba "kancing" (posisi siap untuk menerima pukulan), selanjutnya Terdakwa 1. FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO memukul korban CLIFF MUNTU dengan cara menggunakan tangan kiri mengepal yang diarahkan dan mengenai bagian antara dada tengah dan perut (ulu hati) korban sebanyak lebih dari satu kali dengan tenaga yang keras sehingga korban mengeluarkan suara erangan dan mengaduh sambil memegang antara dada dan perut (ulu hati), beberapa saat kemudian setelah Terdakwa Terdakwa 1 FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO memberikan pengarahan-pengarahan terhadap korban CLIFF MUNTU serta ke 3 temannya, selanjutnya Terdakwa 2. MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMAN DJASRUN lalu memukul CLIFF MUNTU, dengan tangan kanan mengepal dan pukulan tersebut begitu kerasnya diarahkan dan mengenai antara dada dan perut (ulu hati) yang dilakukan beberapa kali;

Bahwa pukulan para Terdakwa tersebut diarahkan ke bagian antara dada dan perut (ulu hati) yang merupakan bagian rawan yang bisa menyebabkan kematian apa lagi ketika dilakukan pemukulan oleh para Terdakwa, korban dalam keadaan diam dan mata tertutup;

Bahwa akibat pukulan-pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO dan Terdakwa 2 MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMAN DJASRUN terhadap korban CLIFF MUNTU, kemudian korban CLIFF MUNTU mengerang kesakitan karena menahan rasa nyeri di dada dan ulu hati bahkan sempat mengaduh dan akhirnya korban terkulai lemas lalu jatuh tertelungkup ke lantai lalu pingsan di tempat kejadian, selanjutnya korban diangkat serta dibopong oleh saksi RIDHO BUDI KURNIAWAN, ELIAS DATON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOPONG lalu dibawa dan ditidurkan di petak E Barak yang tidak jauh dari tempat kejadian untuk diberikan bantuan seperlunya, saat itu saksi DEFRI berusaha meraba denyut nadi di leher korban tetapi sudah tidak ada denyut nadinya dan setelah 20 menit kemudian korban CLIFF MUNTU akhirnya dibawa dengan cars digotong oleh ELIAS, OUDY, SANDI dan BILLY ke atas mobil ambulan dan dibawa ke Rumah Sakit Al Islam Bandung akan tetapi korban CLIFF MUNTU dinyatakan telah meninggal dunia sebelum sampai Rumah Sakit Al Islam Bandung, sesuai dengan keterangan Visum Et Repertum No. 1215/RSAl/VISUM/IV/2007 yang dibuat dan ditanda tangani dr. R. BENI BENARDI Dokter Rumah Sakit Al Islam Bandung tanggal 3 April 2007, yang menyimpulkan korban datang sudah dalam keadaan meninggal dunia, hal tersebut diperkuat oleh hasil pemeriksaan luar dan dalam (otopsi) oleh H . NOORMAN HERRYADI, dr., Sp,F, SH. Dokter pada bagian ilmu kedokteran forensik dan medikalogis Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran RSUP Dokter Hasan Sadikin Bandung sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No.2007123/IKF/IV/2007 Tanggal 3 April 2007 dengan kesimpulan hasil otopsi yaitu ditemukan memar pada jantung, buah pelir, kulit dada, sarang-sarang pendarahan pada jantung, paru-paru, limpa hati, ginjal, sembab pada otak, paru-paru dan buah pelir, bintik pendarahan pada kelopak mata, permukaan jantung, permukaan paru-paru, warna kebiruan pada bibir dan kuku yang disebabkan oleh benturan benda tumpul pada alat dalam dada dan perut yang menimbulkan reaksi tubuh yang mengakibatkan kematian;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

ATAU

Bahwa mereka Terdakwa 1. FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO dan Terdakwa 2. MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMAN DJASRUN, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan KESATU di atas, secara terang-terangan dan dengan bersama telah melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan matinya orang bernama CLIFF MUNTU (korban), perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa diawali oleh perasaan kesal para Terdakwa selaku Nindya Praja (tingkat III) yang tergabung dalam anggota PATAKA (Pasukan Pembawa Tanda Kehormatan) terhadap 27 orang Madya Praja (tingkat

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 78 PK/Pid/2009



II) yang merupakan kader PATAKA yang di dalamnya termasuk korban yang bernama CLIFF MUNTU karena sering terlambat dalam mengikuti kegiatan PATAKA, lalu kelompok PATAKA melalui JACKA ANUGRAH PUTRA BIN NUGROHO, (disidang terpisah) memerintahkan ke 27 orang kader Pataka tersebut untuk berkumpul di lorong Barak atas IPDN pada jam 22.00 Wib dengan alasan akan dilakukan "koreksi atau pembinaan" atas kesalahan para kader PATAKA, akan tetapi hanya 23 orang kader Pataka dari 27 orang tersebut telah datang dan berkumpul di lorong Barak tersebut, sebagaimana yang diperintahkan, sedangkan 4 orang kader Pataka lainnya yaitu DEFY FAN ALVA SELAMET, RIDHO BUDI KURNIAWAN, ELIAS DATON KOPONG dan korban CLIFF MUNTU datang terlambat lebih kurang setengah jam dari waktu yang ditentukan;

Bahwa korban CLIFF MUNTU bersama 3 kader Pataka yang datang terlambat tersebut tiba di lorong barak atas sekira pukul 22.30 Wib, dan mereka masuk ke lorong melalui barak dan lalu melewati pintu petak C-D barak dan sesampainya di lorong mereka berjalan dengan kepala menunduk lalu diperintahkan oleh para Terdakwa, agar mereka berdiri berjejer terpisah dengan 23 kader Pataka yang lebih dahulu berada di lorong barak, yaitu berdiri di ujung lorong dekat mushola dengan posisi menghadap lorong di mana 23 kader Pataka lainnya berjejer dari Petak A sampai dengan D, yang pada saat itu ke 23 kader Pataka tersebut sedang dilakukan koreksi;

Bahwa selanjutnya dalam posisi berdiri berjejer dan mata mereka masing-masing ditutup dengan baju kausnya, korban CLIFF MUNTU berhadapan langsung dengan Terdakwa 1. FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO dan Terdakwa 2. MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMAN DJASRUN, dengan posisi paling kiri adalah ELIAS DATON KOPONG, korban CLIFF MUNTU berada di antara RIDHO BUDI KURNIAWAN dan DEFY FAN ALVA SLAMET, yaitu DEFY berdiri di sebelah kiri korban CLIFF MUNTU dan RIDHO di sebelah kanannya, selanjutnya Terdakwa 1. FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO dengan terlebih dahulu memberi aba-aba "kancing" (posisi siap untuk menerima pukulan), selanjutnya Terdakwa 1. FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO memukul korban CLIFF MUNTU dengan cara menggunakan tangan kiri mengepal yang diarahkan dan mengenai bagian antara dada tengah dan perut (ulu hati) korban sebanyak lebih dari satu kali dengan tenaga yang keras sehingga korban mengeluarkan suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erangan dan mengaduh sambil memegang antara dada dan perut (ulu hati), beberapa saat kemudian diikuti secara serentak oleh Terdakwa 2. MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMAN DJASRUN memukul CLIFF MUNTU, dengan tangan kanan mengepal dan pukulan tersebut begitu kerasnya diarahkan dan mengena antara dada dan perut (ulu hati) yang juga dilakukan lebih dari satu kali;

Bahwa akibat pukulan-pukulan yang dilakukan baik oleh Terdakwa 1 FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO dan Terdakwa 2 MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMAN DJASRUN terhadap korban CLIFF MUNTU, kemudian korban mengerang kesakitan dan menahan rasa nyeri di dada dan ulu hati bahkan sempat mengaduh dan akhirnya korban terkurai lemas lalu jatuh tertelungkup ke lantai dan lalu pingsan di tempat kejadian, selanjutnya korban diangkat serta dibopong oleh saksi RIDHO BUDI KURNIAWAN, ELIAS DATON KOPONG lalu dibawa dan ditidurkan di Barak yang tidak jauh dari tempat kejadian untuk diberikan bantuan seperlunya, saat itu saksi DEFRI berusaha meraba denyut nadi di leher korban tetapi sudah tidak ada denyut nadinya dan setelah 20 menit kemudian korban CLIFF MUNTU akhirnya dibawa dengan cara digotong oleh ELIAS, OUDY, SANDI dan BILLY ke atas mobil ambulan dan dibawa ke Rumah Sakit Al Islam Bandung akan tetapi korban CLIFF MUNTU dinyatakan telah meninggal dunia sebelum sampai rumah Sakit Al Islam Bandung, sesuai dengan keterangan Visum Et Repertum No.1215/RSAl/VISUM/IV/2007 yang dibuat dan ditanda tangani dr. R.BENI BENARDI Dokter Rumah Sakit Al Islam Bandung tanggal 3 April 2007, yang menyimpulkan korban datang sudah dalam keadaan meninggal dunia, hal tersebut diperkuat oleh hasil pemeriksaan luar dan dalam (otopsi) oleh H . NOORMAN HERRYADI, dr., Sp.F, SH. Dokter pada bagian ilmu kedokteran forensik dan medikalogis Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran RSVP Dokter Hasan Sadikin Bandung sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No.2007123/IKF/IV/2007 Tanggal 3 April 2007 dengan kesimpulan hasil otopsi yaitu ditemukan memar pada jantung, buah pelir, kulit dada, sarang-sarang pendarahan pada jantung, paru-paru, limpa hati, ginjal, sembab pada otak, paru-paru dan buah pelir, bintik pendarahan pada kelopak mata, permukaan jantung, permukaan paru-paru, warna kebiruan pada bibir dan kuku yang disebabkan oleh benturan benda tumpul pada

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 78 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat dalam dada dan perut yang menimbulkan reaksi tubuh yang mengakibatkan kematian;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana.

A T A U

Bahwa mereka Terdakwa 1 FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO dan Terdakwa 2 MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMAN DJASRUN, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan KESATU di atas, sebagai yang melakukan atau turut melakukan, telah melakukan penganiayaan terhadap CLIFF MUNTU (korban), yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa diawali oleh perasaan kesal para Terdakwa selaku Nindya Praja (tingkat III) yang tergabung dalam anggota PATAKA (Pasukan Pembawa Tanda Kehormatan) terhadap 27 orang Madya Praja (tingkat II) yang merupakan kader yang di dalamnya termasuk korban yang bernama CLIFF MUNTU karena sering terlambat dalam mengikuti kegiatan PATAKA, lalu kelompok PATAKA melalui JACKA ANUGRAH PUTRA BIN NUGROHO, (disidang terpisah) memerintahkan ke 27 orang kader Pataka tersebut untuk berkumpul di lorong Barak atas IPDN pada jam 22.00 Wib dengan alasan akan dilakukan "koreksi atau pembinaan" atas kesalahan para kader PATAKA, akan tetapi hanya 23 orang kader Pataka dari 27 orang tersebut telah datang dan berkumpul di lorong Barak tersebut, sebagaimana yang diperintahkan, sedangkan 4 orang kader Pataka lainnya yaitu DEFY FAN ALVA SELAMET, RIDHO BUDI KURNIAWAN, ELIAS DATON KOPONG dan korban CLIFF MUNTU datang terlambat lebih kurang setengah jam dari waktu yang ditentukan;

Bahwa korban bersama 3 kader Pataka yang datang terlambat tersebut tiba di lorong barak atas sekira pukul 22.30 Wib, dan mereka masuk ke lorong melalui barak lalu melewati pintu petak C-D dan sesampainya di lorong mereka berjalan dengan kepala menunduk lalu diperintahkan oleh para Terdakwa agar berdiri berjejer terpisah dengan 23 kader Pataka yang lebih dahulu berada di lorong barak, yaitu berdiri di ujung lorong dekat mushola dengan posisi menghadap lorong di mana 23 kader Pataka lainnya berjejer dari petak A s/d petak D, yang pada saat itu terhadap ke 23 orang kader Pataka tersebut sedang dilakukan koreksi;

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 78 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dalam posisi berdiri berjejer dan mata mereka masing-masing ditutup dengan baju kausnya, korban CLIFF MUNTU berhadapan langsung dengan Terdakwa 1. FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO dan Terdakwa 2. MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMAN DJASRUN, dengan posisi paling kiri adalah ELIAS DATON KOPONG, korban CLIFF MUNTU berada di antara RIDHO BUDI KURNIAWAN dan DEFRI FAN ALVA SLAMET, yaitu DEFRI berdiri di sebelah kiri korban CLIFF MUNTU dan RIDHO di sebelah kanannya, selanjutnya Terdakwa 1. FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO dengan terlebih dahulu memberi aba-aba "kancing" (posisi siap untuk menerima pukulan), selanjutnya Terdakwa 1. FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO memukul korban CLIFF MUNTU dengan cara menggunakan tangan kiri mengepal yang diarahkan dan mengenai bagian antara dada tengah dan perut (ulu hati) korban sebanyak lebih dari satu kali dengan tenaga yang keras sehingga korban mengeluarkan suara erangan dan mengaduh sambil memegang antara dada dan perut (ulu hati), beberapa saat kemudian setelah Terdakwa 1 FENDI NTOBUO memberikan pengarah-pengarah terhadap korban CLIFF MUNTU serta ke 3 temannya, selanjutnya Terdakwa 2 MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMAN DJASRUN lalu memukul CLIFF MUNTU, dengan tangan kanan mengepal dan pukulan tersebut begitu kerasnya diarahkan dan mengena antara dada dan perut (ulu hati) yang juga dilakukan lebih dari satu kali;

Bahwa akibat pukulan-pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa 1. FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO dan Terdakwa 2. MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMAN DJASRUN terhadap korban CLIFF MUNTU, kemudian korban CLIFF MUNTU mengerang kesakitan karena menahan rasa nyeri di dada dan ulu hati bahkan sempat mengaduh dan akhirnya korban terkulai lemas lalu jatuh tertelungkup ke lantai lalu pingsan di tempat kejadian, selanjutnya korban diangkat serta dibopong oleh saksi RIDHO BUDI KURNIAWAN, ELIAS DATON KOPONG lalu dibawa dan ditidurkan di petak E Barak yang tidak jauh dari tempat kejadian untuk diberikan bantuan seperlunya, saat itu saksi DEFRI berusaha meraba denyut nadi di leher korban tetapi sudah tidak ada denyut nadinya dan setelah 20 menit kemudian korban CLIFF MUNTU akhirnya dibawa dengan cara digotong oleh ELIAS, OUDY, SANDI dan BILLY ke atas mobil ambulan dan dibawa ke Rumah Sakit Al



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Bandung akan tetapi korban CLIFF MUNTU dinyatakan telah meninggal dunia sebelum sampai Rumah Sakit Al Islam Bandung, sesuai dengan angsa Visum Et Repertum No.1215/RSAl/VISUM/IV/2007 yang dibuat dan tangani dr. R.BENI BENARDI Dokter Rumah Sakit Al Islam Bandung tanggal 3 April 2007, yang menyimpulkan korban datang sudah dalam keadaan meninggal dunia, hal tersebut diperkuat oleh hasil pemeriksaan luar dan dalam (otopsi) oleh H. NOORMAN HERRYADI, dr.Sp,F,SH Dokter pada bagian ilmu kedokteran forensik dan medikalogis Fakultas kedokteran Universitas Padjadjaran RSUP Dokter Hasan Sadikin Bandung sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No.2007123/IKF/IV/2007 Tanggal 3 April 2007 dengan kesimpulan hasil otopsi yaitu ditemukan memar pada jantung, buah pelir, kulit dada, sarang-sarang pendarahan pada jantung, paru-paru, limpa hati, ginjal, sembab pada otak, paru-paru dan buah pelir, bintik pendarahan pada kelopak mata, permukaan jantung, permukaan paru-paru, warna kebiruan pada bibir dan kuku yang disebabkan oleh benturan benda tumpul pada alat dalam dada dan perut yang menimbulkan reaksi tubuh yang mengakibatkan kematian;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

DAN

DAKWAAN KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO dan Terdakwa 2. MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMAN DJASRUN, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan KESATU di atas, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu DEFERY FAN ALVA SELAMET, RIDHO BUDI KURNIAWAN dan ELIAS DATON KOPONG, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, 4 orang kader PATAKA (Pasukan Pembawa Tanda Kehormatan) yaitu para korban dan CLIFF MUNTU datang terlambat setengah jam dari waktu yang ditentukan ke lorong Barak DKI atas karena baru selesai mengikuti kegiatan Drum Band untuk mengikuti kegiatan "koreksi" PATAKA. Ketika para korban masuk melalui lorong pintu petak C-D Barak DKI atas dan pada saat itu di lorong Barak DKI atas sudah ada para Terdakwa yang sedang

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 78 PK/Pid/2009



mengikuti "Koreksi" terhadap 23 kader PATAKA lainnya. Selanjutnya terdengar suara yang mengatakan agar mereka yang terlambat memisahkan diri, ketika itu 23 orang kader PATAKA lainnya sedang berdiri berbaris sejajar tanpa memakai baju membelakangi tembok dengan memegang baju kaus masing-masing, para korban yang datang terlambat tersebut, lalu disuruh oleh Terdakwa 1 FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO untuk menuju ke arah ujung lorong Barak dekat mushola di depan petak D-E dan berdiri sejajar dengan ke 23 Kader PATAKA dengan posisi paling kiri adalah ELIAS, diikuti RIDHO, CLIFF MUNTU dan DEFERY. Kemudian Terdakwa 1. FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO memerintahkan ke-3 korban untuk menutup kedua matanya dengan baju kausnya masing-masing, selanjutnya Terdakwa 1. FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO sambil mengatakan "kancing" (posisi siap untuk menerima pukulan) langsung melakukan pemukulan secara bergilir terhadap ke-3 korban tersebut dengan cara menggunakan tangan kiri mengepal diarahkan dan mengenai pada bagian antara dada tengah dan perut (ulu hati), dan masing-masing korban mendapat pukulan lebih dari satu pukulan, pukulan tersebut begitu kerasnya hingga menimbulkan bunyi -buk-buk";

Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO memerintahkan kepada ketiga korban dan CLIFF MUNTU tersebut masing-masing untuk membuka penutup matanya dan posisi para korban berubah menjadi sejajar dengan 23 kader PATAKA lainnya. Setelah itu Terdakwa 1. FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO memberikan pengarahan-pengarahan terhadap ketiga korban tersebut, dan kemudian memerintahkan para korban untuk menutup kembali kedua matanya dan lalu diikuti oleh Terdakwa 2 MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMAN DJASRUN melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal mengarah dan mengenai pada bagian antara dada tengah dan perut para korban bahkan Terdakwa 2. MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMAN DJASRUN sebelum melakukan pemukulan terhadap korban RIDHO BUDI KURNIAWAN, Terdakwa sempat menarik kedua tangan korban sehingga akhirnya korban RIDHO BUDI KURNIAWAN jatuh terjungkuk menahan sakit nyeri pada dada;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, ketiga korban yaitu DEFERY FAN ALVA SELAMET, RIDHO BUDI KURNIAWAN dan ELIAS DATON KOPONG mengalami sakit di bagian dada dan perut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor 353/278/2007/ME tanggal 10 April 2007 atas nama ELIAS DATON KOPONG menyimpulkan korban mengalami luka nyeri dan bercak coklat kehitaman di dada tengah;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana;

ATAU

Bahwa mereka Terdakwa 1. FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO dan Terdakwa 2. MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMAN DJASRUN, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan KESATU di atas sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan, telah melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu DEFERY FAN ALVA SELAMET, RIDHO BUDI KURNIAWAN dan ELIAS DATON KOPONG, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, 4 orang kader PATAKA (Pasukan Pembawa Tanda Kehormatan) yaitu para korban dan CLIFF MUNTU datang terlambat setengah jam dari waktu yang ditentukan ke lorong Barak DKI atas karena baru selesai mengikuti kegiatan Drum Band untuk mengikuti kegiatan "koreksi" PATAKA. Ketika para korban masuk melalui lorong pintu petak C-D barak DKI atas dan pada saat itu di lorong Barak DKI atas sudah ada para Terdakwa yang sedang mengikuti kegiatan "koreksi" terhadap 23 kader PATAKA lainnya. Selanjutnya terdengar suara yang mengatakan agar mereka yang terlambat memisahkan diri, ketika itu 23 orang kader PATAKA lainnya sedang berdiri berbaris sejajar tanpa memakai baju membelakangi tembok dengan memegang baju kaus masing-masing, para korban yang datang terlambat tersebut, lalu disuruh oleh TERDAKWA 1 untuk menuju ke arah ujung lorong Barak dekat mushola di depan petak D-E dan berdiri sejajar dengan ke 23 Kader PATAKA dengan posisi paling kiri adalah ELIAS, diikuti RIDHO, CLIFF MUNTU dan DEFERY. Kemudian Terdakwa 1 memerintahkan ke-3 korban untuk menutup kedua matanya dengan baju kausnya masing-masing. selanjutnya Terdakwa 1. FENDI NTOBUO Bin ABDULLAH NTOBUO sambil mengatakan "kancing" (posisi siap untuk menerima pukulan) langsung melakukan pemukulan secara bergilir terhadap ke-3 korban tersebut dengan cara menggunakan tangan kiri mengepal diarahkan dan mengena pada bagian antara dada tengah dan perut (ulu hati), dan masing-masing korban mendapat pukulan lebih dari

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 78 PK/Pid/2009



satu pukulan, pukulan tersebut begitu kerasnya hingga menimbulkan bunyi "buk-buk";

Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO memerintahkan kepada ketiga korban dan CLIFF MUNTU tersebut masing-masing untuk membuka penutup matanya dan posisi para korban berubah menjadi sejajar dengan 23 kader PATAKA lainnya. Setelah itu Terdakwa 1. FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO memberikan pengarahan-pengarahan terhadap ketiga korban tersebut, dan kemudian memerintahkan para korban untuk menutup kembali kedua matanya dan lalu diikuti oleh Terdakwa 2. MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMAN DJASRUN melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal, mengarah dan mengenai pada bagian antara dada tengah dan perut para korban bahkan Terdakwa 2. MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMAN DJASRUN sebelum melakukan pemukulan terhadap korban RIDHO BUDI KURNIAWAN, Terdakwa sempat menarik kedua tangan korban sehingga akhirnya korban RIDHO BUDI KURNIAWAN jatuh terjungkuk menahan sakit nyeri pada dada;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, ketiga korban yaitu DEFY FAN ALVA SELAMET, RIDHO BUDI KURNIAWAN dan ELIAS DATON KOPONG, mengalami sakit di bagian dada dan perut, dan diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor 353/278/2007/ME tanggal 10 April 2007 atas nama ELIAS DATON KOPONG menyimpulkan korban mengalami luka nyeri dan bercak coklat kehitaman di dada tengah;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 08 Nopember 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO dan Terdakwa 2. MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMAN DJASRUN secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan tindak pidana "secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) potong kaos warna hitam lengan pendek milik 27 orang kader PATAKA IPDN dan 1 (satu) buah bantal berikut sarung dan sprei dikembalikan kepada IPDN Jatinagor melalui Drs. AMRAN MT;
 - 1 (satu) pasang sandal warna merah yang bertuliskan Adventure milik M. AMRULLAH, 1(satu) pasang sandal jepit warna hijau putih milik HIKMAT FAISAL, 1 (satu) potong celana training warna biru lis kuning milik HIKMAT FAISAL, 1(satu) potong baju warna hitam bertuliskan ADEGUNUNG milik HIKMAT FAISAL, 1 (satu) potong sandal jepit warna biru milik JACKA ANUGRAH PUTRA, 1 (satu potong pakaian PDH bertuliskan nama Frans Albert Yoku beserta pangkat Nindya Praja, 1 (satu) buah tutup kepala (muth), 1 (satu) buah sabuk PDH, 1 (satu) pasang sepatu PDH, dan 1 (satu) potong celana PDH warna coklat milik FRANS ALBERT YOKU dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya dan 1 (satu) buah buku Kode Kehormatan Tata Krama dan Peraturan Kehidupan Praja (PERDUPRA) tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumedang No : 121/Pid.B/2007/PN.SMd. tanggal 23 Nopember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO dan Terdakwa II. MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMAN DJASRUN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana :
 - Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang ;
 - Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;
- Mempidana Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karenanya itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 78 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 (dua puluh tujuh) potong kaos warna hitam lengan pendek milik 27 (dua puluh tujuh) orang Kader Pataka IPDN dan 1 (satu) buah bantal berikut sarung dan spre di dikembalikan kepada IPDN Jatinangor melalui Drs. Amran MT. ;
- 1 (satu) pasang sandal warna merah yang bertuliskan Adventure milik M. Amrullah, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau putih milik Hikmat Faisal, 1 (satu) potong celana training warna biru lis kuning milik Hikmat Faisal, 1 (satu) potong baju warna hitam bertuliskan ADEGUNUNG milik Hikmat Faisal, 1 (satu) potong celana training warna biru lis putih milik Jacka Anugerah Putra, 1 (satu) potong sandal jepit warna biru milik Jacka Anugrah Putra, 1 (satu) potong pakaian PDH bertuliskan nama Frans Albert Yoku beserta pangkat Nindya Praja, 1 (satu) buah tutup kepala (muth), 1 (satu) buah sabuk PDH, 1 (satu) pasang sepatu PDH, dan 1 (satu) potong celana PDH warna coklat milik Frans A Yoku dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya dan 1 (satu) buku Kode Kehormatan Tata Krama dan Peraturan Kehidupan Praja (PERDUPRA) tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.417/PID/2007/PT.Bdg. tanggal 13 Februari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 23 Nopember 2007 Nomor : 121/Pid.B/2007/PN.Smd., sekedar mengenai kualifikasi delik yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa dan pembedaan yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa I. FENDI NTOBUO Bin ABDDULLAH NTOBUO dan Terdakwa II. MUHAMMAD AMRULLAH Bin BASTAMAN DJASRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut” ;
 - Menghukum Terdakwa I. FENDI NTOBUO Bin ABDDULLAH NTOBUO dan Terdakwa II. MUHAMMAD AMRULLAH Bin BASTAMAN DJASRUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II supaya tetap di tahan ;

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 78 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang tersebut untuk selain dan selebihnya ;
- Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 754 K/PID/2008 tanggal 10 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut/Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.417/PID/2007/PT.Bdg. tanggal 13 Februari 2008 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa I. FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO dan Terdakwa II. MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMAN DJASRUN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana :
 - * Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang;
 - * Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
- Mempidana Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karenanya itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - * 27 (dua puluh tujuh) potong kaos warna hitam lengan pendek milik 27 orang Kader Pataka IPDN dan 1 (satu) buah bantal berikut sarung dan sprei dikembalikan kepada IPDN Jatinangor melalui Drs. Amran MT;
 - * 1 (satu) pasang sandal warna merah yang bertuliskan Adventure milik M. Amrullah, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau putih milik Hikmat Faisal, 1 (satu) potong celana training warna biru lis kuning milik Hikmat Faisal, 1 (satu) potong baju warna hitam bertulisan ADEGUNUNG milik Hikmat Faisal, 1 (satu) potong celana training warna biru lis putih milik Jacka Anugrah Putra, 1 (satu) potong sandal jepit warna biru milik Jacka Anugrah Putra, 1 (satu) potong pakaian PDH bertuliskan nama Frans Albert Yoku berserta pangkat Nindya Praja, 1 (satu) buah tutup kepala (muth), 1 (satu) buah sabuk PDH, 1 (satu) pasang sepatu PDH, dan 1

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 78 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) potong celana PDH warna coklat milik Frans Albert Yoku dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya dan 1 (satu) buah buku Kode kehormatan Tata Krama dan Peraturan Kehidupan Praja (PERDUPRA) tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan para Termohon Kasasi : para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 28 April 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 28 April 2009 dari Tetti Samosir, SH.MH. sebagai Kuasa para Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Februari 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 April 2009, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (Pemohon) menerima putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara No, 756 K/PID/2008, tanggal 10 Juni 2008;
- Bahwa Pemohon mengajukan Risalah Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Mukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi sebagai berikut :

"Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung".

- Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) a, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar :

"Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau Penuntut Umum tidak dapat diterima

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 78 PK/Pid/2009



atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan".

- Bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan kuat tersebut adalah :

1. Surat pernyataan dari orang tua Almarhum Praja Clif Muntu, yang menjadi korban dalam perkara ini, yakni Noldie A Muntu, tertanggal 04 Februari 2008.

Menyatakan sebagai berikut :

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini adalah orang tua dari Alm, Praja Clif Muntu. Dengan ini menyatakan bahwa kami :

1. Memaafkan Praja Amrullah dan Fendi Ntobuo, atas kejadian meninggalnya anak kami pada tanggal 2 April 2007 di IPDN Jatinangor dan
2. Menganggap bahwa kejadian ini bukanlah hanya kesalahan dari Praja Amrullah dan Fendi Ntobuo, melainkan adanya kesalahan sistem di IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat anak-anak tersebut di atas, karena kami yakin bahwa anak-anak tersebut, sama seperti anak kami menjadi korban atas sistem yang ada di IPDN.

Manado, 04 April 2008

Orang tua,

(Bukti P.01).

2. Surat dari Nindya Praja Defri Fan Alva Bin Selamat dan Nindya Praja Ridho Budi Kurniawan Bin Doelkalip, tanggal 2 Februari 2008, keduanya adalah Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dan beralamat di Jalan Raya Bandung Sumedang KM 20 Jatinangor Sumedang.

Menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa kami tidak pernah menyatakan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumedang melihat dan mengetahui Fendi Ntobuo Bin Abdullah Ntobuo dan Muhammad Amrullah Bin Bastaman Djasrun melakukan pemukulan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap Cliff Muntu.



2. Bahwa kami dan Cliff Muntu terlambat datang mengikuti koreksi di PATAKA karena sebelumnya mengikuti koreksi di Drumband.
3. Bahwa ketika di perjalanan menuju tempat koreksi di Drumband, Cliff Muntu mengeluh kepada kami dan menyatakan bagian dadanya terasa sakit.
4. Bahwa saya Devri Fan Alva Bin Selamat ketika mengikuti koreksi di PATAKA mengetahui Cliff Muntu sakit dan karena saya bersama Cliff Muntu sakit, maka kami disuruh Fendi Ntobuo untuk tidak mengikuti koreksi, namun saya bersama Cliff Muntu menolaknya dan meminta untuk tetap mengikuti koreksi, maka Fendi Ntobuo menyuruh kami menyilangkan tangan di dada sebagai tanda sakit. Dengan tanda tersebut maka kami tidak akan dipukul lagi.
5. Bahwa saya Defri Fan Alva Bin Selamat sempat muntah ketika mengikuti koreksi, namun muntah tersebut bukan karena dipukul, akan tetapi akibat mata ditutup dan saya sakit serta kecapekan karena mengikuti berbagai kegiatan sejak siang harinya.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan dengan sesungguhnya, yang kami buat dalam pikiran yang sehat dan tanpa tekanan dari siapa pun. (Bukti P. 02).

3. Surat Keterangan Nomor : 05/FKPP-Knw/09 dari Pengurus Forum Komunikasi Purna Praja (FKPP) Ranting Konawe, tanggal 2 April 2009, yang ditandatangani oleh Laode Muhajirin.S.IP,M.Si. (Ketua), Hasriani, S.STP.MSI (Sekretaris), dan Azhari.S.STP.M.SI (Ketua Pengurus Forum Komunikasi Purna Praja (FKPP) Propinsi Sulawesi Tenggara). Menyatakan sebagai berikut:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pengurus Forum Komunikasi Purna Praja (FKPP) Cabang Sulawesi Tenggara menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Adik kami, Saudara Muhamad Amrullah dalam pandangan kami selama menjadi Praja (mahasiswa) IPDN berperilaku baik, sangat menjaga hubungan baik dengan kalangan Praja maupun dengan alumni. Yang bersangkutan tidak pernah menunjukkan sikap kasar terhadap Praja seangkatan maupun di tingkat bawahnya ketika yang bersangkutan berada di



daerah Kabupaten Konawe khususnya dan Propinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya.

2. Pataka adalah Korps Organisasi Mahasiswa yang menuntut para anggotanya untuk memiliki fisik yang prima dan latihan yang lebih dibanding Organisasi Mahasiswa lainnya di lingkup IPDN. Kegiatan tersebut merupakan tradisi korps organisasi dari tahun ke tahun yang tersistem meskipun tidak secara tertulis. Peristiwa yang terjadi pada tahun 2007 merupakan suatu kejadian yang tidak direncanakan dan merupakan kesalahan secara kolektif, merupakan kelalaian dari semua pihak termasuk lembaga yang lalai memantau secara ketat kegiatan tradisi korps, termasuk di dalamnya tidak dilakukannya pengecekan kondisi kesehatan akhir kepada setiap praja yang akan dilibatkan dalam kegiatan khususnya Pataka. Semoga kejadian ini merupakan akhir dari semua pelanggaran disiplin dan HAM di lingkungan IPDN baik sengaja maupun tidak disengaja.

3. Dengan tidak mengurangi rasa duka kami atas kematian adik kami Cliff Muntu, kami memohon kepada pihak yang berwenang agar adik kami Muhammad Amrullah mendapat keringanan hukuman. Dengan pertimbangan bahwa masa depan adik kami masih sangat panjang serta masa hukuman yang dijalani saat ini sudah cukup lama untuk memberikan efek jera di kalangan Praja IPDN sekarang ini dan yang akan datang.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses hukum yang sedang dijalani oleh adik kami Muhammad Amrullah. (Bukti P.03).

4. Pernyataan Inu Kencana Syafie, dalam bukunya yang berjudul IPDN UNDERCOVER Sebuah Kesaksian Bernurani, Penerbit Progressio (Grup Syaamil), Bandung, Tahun 2007 pada halaman 199 menyatakan : "Saya sendiri orang yang pernah dididik di APDN. Itulah mengapa saya diprotes keras para purna (alumnus) ketika mempermasalahkan kasus pemukulan itu. Sebab, sebagai orang yang pernah dipukul dan memukul, tidak menutup kemungkinan "terlibat" dalam pembentukan "tradisi" pemukulan di STPDN".



Saya memang berkali-kali memukul murid. Mulai dari karena tertangkap basah mengganggu istri orang sampai tertangkap basah mengisap ganja kering". (Bukti P.04).

5. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor : 47/G/2007/PTUN-BDG, tanggal 21 Nopember 2007, yang amar putusannya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor : 880-105 Tahun 2007 tentang Pemberhentian Sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, tanggal 5 April 2007, sepanjang untuk dan atas nama :
 1. Nindya Praja M. Amrullah NPP. 16.0942, asal pendaftaran Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara;
 2. Nindya Praja Jacka Anugrah NPP.16.0532, asal pendaftaran Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur;
 3. Nindya Praja Fendi Ntobuo NPP. 16.0650, asal pendaftaran Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang pengembalian para Penggugat sebagai Praja pada tingkat Nindya Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sepanjang untuk dan atas nama :
 1. Nindya Praja M. Amrullah NPP. 16.0942, asal pendaftaran Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara;
 2. Nindya Praja Jacka Anugraha NPP.16.0532, asal pendaftaran Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur;
 3. Nindya Praja Fendi Ntobuo NPP.16.0650, asal pendaftaran Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan segala hak-hak para Penggugat pada tingkat Nindya Praja;
- menguatkan Penetapan Nomor 47/Pen/G/2007/PTUN-Bdg, tanggal 12 Juli 2007 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.24.000,- (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

(Bukti P.05)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2170K/Pid/2004, tanggal 25 Januari 2005, yang amar putusannya sebagai berikut :

Mengadili

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. DEKKY SUSANDI IRMANSYAH EFENDI Bin RIDWAN EFENDI, 2. OKTOVIANO MINANG SANTOSO Bin ZULKIPLI, 3. GEMA AWAL RAMADHAN Bin AGUS M. HOESEN, 4. YOPI MAULANA ABDILAH Bin IDIN SAHIDIN, 5. DENA REKHA FEBRIANTO Bin SUMARNO, 6. BANGUN ROBINSON NAPITUPULU Bin DAULAT NAPITUPULU, 7. DADANG HADISURYA Bin KOSARI ABDUL ROHIM, 8. YAYAN SOPIYAN Bin BISRI tersebut;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) Amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, Putusan Reg.No. 256/Pid/2004/ PT.Bdg, tanggal 15 Juli 2004, adalah sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 15 April 2004 No.159/Pid.B/2003/PN.Smd

Mengadili sendiri

Menyatakan Terdakwa :

1. DEKKY SUSANDI IRMANSYAH EFENDI BIN RIDWAN EFENDI.
2. OKTAVIANO MINANG SANTOSO BIN ZULKIPLI
3. GEMA AWAL RAMADHAN BIN AGUS M. HOESEN.
4. YOPI MAULANA ABDILAH BIN IDIN SAHIDIN
5. DENA REKHA FEBRIANTO BIN SUMARNO
6. BANGUN ROBINSON NAPITUPULU BIN DAULAN NAPITUPULU.
7. DADANG HADISURYA BIN KOSARI ABDUL ROHIM.
8. YAYAN SOPIYAN BIN BISRI

Tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair, Subsidair, Lebih Subsidair.

- Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan tersebut.

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 78 PK/Pid/2009



- Menyatakan para Terdakwa :

1. DEKKY SUSANDI IRMANSYAH EFENDI BIN RIDWAN EFENDI.
2. OKTAVIANO MINANG SANTOSO BIN ZULKIPLI
3. GEMA AWAL RAMADHAN BIN AGUS M. HOESEN.
4. YOPI MAULANA ABDILAH BIN IDIN SAHIDIN
5. DENA REKHA FEBRIANTO BIN SUMARNO
6. BANGUN ROBINSON NAPITUPULU BIN DAULAN NAPITUPULU.
7. DADANG HADISURYA BIN KOSARI ABDUL ROHIM.
8. YAYAN SOPIYAN BIN BISRI

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG"

- Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan kota.
- Memerintahkan barang bukti:

- 1. 6 (enam) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nidya Praja atas nama :

1. DEKKY SUSANDI IRMANSYAH EFENDI BIN RIDWAN EFENDI.
2. YAYAN SOPIYAN BIN BISRI.
3. DADANG HADISURYA BIN KOSARI ABDUL ROHIM.
4. BANGUN ROBINSON NAPITUPULU BIN DAULAN NAPITUPULU.
5. OKTAVIANO MINANG SANTOSO BIN ZULKIPLI.
6. GEMA AWAL RAMADHAN BIN AGUS M. HOESEN.
7. DENA REKHA FEBRIANTO BIN SUMARNO.

- 1 (satu) buah kaos tangan panjang warna abu piolet hitam ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru piolet kuning ;
- 1 (satu) buah tempat tidur berikut kasur busa tulisan (INV. STPDN) ;
- 1 (satu) buah buku kode kehormatan tatakrama dan peraturan kehidupan Praja (PERDUPRA) 1 (satu) lembar Surat Ketua



STPDN yang ditunjukkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri
Nomor : 880/1375/UM/2003 tanggal 3 September 2003 tentang
laporan kematian Madya Praja Wahyu Hidayat.

- 1 (satu) lembar Surat Edaran Nomor : 300/ II/UM/2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang penertiban serambi pertemuan "Kontingen" pemanfaatan alokasi waktu siklus harian kehidupan Praja dan Implementasi lainnya dari PERDUPRA bagi Praja yang tinggal di Asrama/Wisma.
- 1 (satu) lembar Surat Edaran Nomor 017/1425/UM/2003 tanggal 11 September 2003 tentang penertiban jaga serambi, pertemuan "kontingen" pemanfaatan alokasi waktu siklus harian kehidupan Praja dan implementasi lainnya dari PERDUPRA bagi Praja yang tinggal di Asrama/Wisma.

Dikembalikan kepada STPDN Jatinangor Kabupaten Sumedang.

Membebankan kepada Terdakwa 2 untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

(Bukti P.06)

7. Putusan Mahkamah Agung No. 2172/K/PID/2004, tanggal 25 Januari 2005, yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
HENDY SETYADI BIN EFENDI KARMEDINATA tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, Putusan Nomor: 257/PID/2004/PT.BDG, tanggal 15 Juli 2004, adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki, putusan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang tertanggal 15 April 2004 Nomor : 160 /Pid.B/2003/PN.Smd,



yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan yaitu :

- Menyatakan dakwaan terhadap Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "MEMBANTU PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG" ;
- Memidana Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- menguatkan putusan yang selain dan selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah);

(Bukti P.07)

Bahwa dengan adanya bukti-bukti baru yaitu P.01, P.02, dan P.03 tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Sumedang, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan kesalahan dalam menjatuhkan hukuman, yaitu mengadili dan menghukum orang secara tidak adil, sebab Terdakwa I FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO dan Terdakwa II MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMAN DJASRUN tidak dapat dipersalahkan secara keseluruhan atas meninggalnya Cliff Muntu. Hal tersebut dapat diketahui dari bukti P.01, P.02, dan P.03.

Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh orang tua Cliff Muntu (Bukti P.01) yang antara lain mengatakan 'Menganggap bahwa kejadian ini bukanlah hanya kesalahan dari Praja Amrullah dan Fendi Ntobuo, melainkan adanya kesalahan sistem di IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)'. "..., karena kami yakin bahwa anak-anak tersebut, sama seperti anak kami menjadi korban atas sistem yang ada di IPDN." Dari pernyataan orang tua Cliff Muntu ini, terlihat bahwa kematian Cliff Muntu tersebut tidaklah semata-mata merupakan kesalahan Terdakwa I FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO dan Terdakwa II MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMAN DJASRUN, akan tetapi merupakan kesalahan sistem yang ada di IPDN. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Pengurus Forum Komunikasi Purna Praja (FKPP) Ranting Konawe, tanggal 2 April 2009, yang ditandatangani oleh Laode Muhajirin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.IP.M.Si. (Ketua), Hasriani, S.STP.M.Si (Sekretaris), dan Azhari, S.STP, M.Si (Ketua Pengurus Forum Komunikasi Purna Praja (FKPP) Propinsi Sulawesi Tenggara) (Bukti P.03). Dalam kasus (perkara) ini, orang tua Cliff Muntu sesungguhnya adalah orang yang sangat dirugikan. Sebagai pihak yang sangat dirugikan, sepantasnyalah orang tua Cliff Muntu menuntut pembunuh anaknya dihukum seberat-beratnya. Pada kenyataannya tidaklah demikian. Orang tua Cliff Muntu sangat menyadari, bahwa kejadian yang menimpa anak kesayangannya tidak semata-mata karena kesalahan kedua Terdakwa, akan tetapi merupakan kesalahan sistem di IPDN. Hal itu dapat dilihat dari pernyataannya : "Menganggap bahwa kejadian ini bukanlah hanya kesalahan dari Praja Amrullah dan Fendi Ntobuo, melainkan adanya kesalahan sistem di IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)". "...karena kami yakin bahwa anak-anak tersebut, sama seperti anak kami menjadi korban atas sistem yang ada di IPDN." Tentang kesalahan sistem yang berlaku di IPDN diperkuat oleh pernyataan Inu Kencana Syafie orang yang paling vokal membicarakan tentang sistem pemukulan di IPDN (Bukti baru P.04), yang antara lain menyatakan, bahwa : "...Sebab, sebagai orang yang pernah dipukul dan memukul, tidak menutup kemungkinan "terlibat" dalam pembentukan "tradisi" pemukulan di STPDN". Saya memang berkali-kali memukul murid. Mulai dari karena tertangkap basah mengganggu istri orang sampai tertangkap basah mengisap ganja kering". Dalam hal ini, Inu Kencana Syafie mengaku berkali-kali memukul praja IPDN, hal itu dapat dari pernyataannya : "mengaku berkali-kali memukul murid". Dari bukti baru P.05 ini, terlihat bagaimana tradisi pemukulan sebagai suatu sistem dalam menegakkan disiplin bagi Praja STPDN/IPDN diakui sendiri oleh Dosen STPDN/IPDN yakni Inu Kencana Syafie. Tradisi pemukulan sebagai suatu sistem dalam menegakkan disiplin dipraktekkan dalam pelaksanaan Wahana Bina Praja oleh para Praja. Berdasarkan BAB IV Pasal 7 Peraturan Rektor IPDN Nomor : 800- 07 Tahun 2005 tentang Kode Kehormatan, Tata Krama Dan Peraturan Kehidupan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, bahwa "Organisasi Praja disebut Wahana Bina Praja". Organisasi Praja yang paling populer dan berkembang di STPDN/IPDN antara lain adalah Polisi Praja (POLPRA), Drumband, Pasukan Tanda Kehormatan (PATAKA). Pola perekrutan dan pembinaan di ketiga organisasi ini dilakukan oleh Praja berdasarkan senioritas. Senior mempunyai

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 78 PK/Pid/2009



kewajiban untuk membina junior. Pola pembinaan dilakukan berupa kegiatan olah raga. Kegiatan olah raga tersebut tanpa didampingi oleh dokter kesehatan, tidak ada pembimbing, dan tidak ada kontrol terhadap gizi yang diperlukan. Apabila terjadi pelanggaran disiplin, maka senior secara tradisional melakukan koreksi (pembinaan) terhadap junior yang melakukan pelanggaran disiplin. Pola pembinaan seperti ini diterima para Praja IPDN sejak masuk ke IPDN. Pola pembinaan yang dilakukan berupa pemberian nasehat, hukuman olah raga, dan berupa pemukulan, tergantung permintaan junior yang melanggar disiplin. Biasanya junior yang mendapat hukuman memilih dipukul sebagai bentuk hukuman. Alasan para junior yang dihukum memilih hukuman berupa pemukulan adalah bahwa setelah dipukul tidak ada lagi sanksi administratif. Bagi Praja IPDN, sanksi administratif jauh lebih berat dari pada sanksi pemukulan, sebab sanksi administratif dapat berupa pemecatan dari Praja. Sistem ini telah berlangsung selama STPDN/IPDN ada, yang hal itu diakui oleh para Purna Praja (Alumni) STPDN/IPDN (lihat bukti baru P.03) serta pernyataan Inu Kencana Syafie (Bukti baru P.05). Inu Kencana yang sangat gencar membicarakan masalah pemukulan di IPDN, di dalam bukunya IPDN UNDERCOVER mengaku pernah memukul Praja yang melakukan pelanggaran. Ini berarti, bahwa pemberian hukuman berupa pemukulan adalah sudah menjadi kebiasaan di IPDN. Dalam teori kriminologi dikenal suatu teori yang disebut dengan Teori "Transmisi kebudayaan" sebagaimana diuraikan oleh Mulyana W. Kusumah dalam Kriminologi Dan Masalah Kejahatan (suatu pengantar ringkas), Armico, Bandung, 1984, hlm. 39. Teori ini dikembangkan oleh Clifford R. Shaw dan Henry D. Me Kay. Teori ini menekankan pada pentingnya aspek pewarisan nilai-nilai dan norma-norma khususnya terhadap anak-anak yang tengah mengalami tahap-tahap proses sosialisasi. Menurut teori ini, pada wilayah dengan angka laju delinkwensi rendah terdapat banyak keseragaman, ketatasamaan dan keumuman nilai-nilai dan sikap-sikap konvensional dalam hubungannya dengan pengasuhan anak, penyesuaian diri terhadap hukum dan lain-lain yang erat kaitannya, sedangkan di wilayah dengan angka laju delinkwensi tinggi berkembang sistem nilai-nilai moral yang saling bertentangan dan saling mendesak. Kalau teori ini dihubungkan dengan kebiasaan yang sudah berkembang di IPDN, maka kebiasaan pemukulan itu merupakan warisan dari generasi sebelumnya, para pengasuh, dan dosen. Sebab,

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 78 PK/Pid/2009



para Terdakwa ketika masih Muda Praja (junior) dan menjadi kader Pataka, para Terdakwa juga mendapat perlakuan yang sama. Kebiasaan pemukulan itu juga diwariskan oleh pengasuh dan dosen yang berasal dari alumni (Purna Praja) IPDN. Karena sudah merupakan kebiasaan, maka para Terdakwa sulit dan tidak mungkin untuk menghindar daripadanya. Hal itu dapat dilihat dari pengakuan Purna Praja yang diberikan berdasarkan apa yang dialami mereka ketika kuliah di IPDN, Ilham Bisri sebagai bekas pengawas para Terdakwa di Pengadilan Negeri Sumedang ketika diperiksa sebagai saksi, dan khususnya pengakuan dari dosen yang bernama Inu Kencana, dan Purna Praja IPDN. Inu Kencana disorot secara khusus didasarkan pada bahwa Inu Kencana mencela bentuk pemukulan yang terjadi di IPDN, akan tetapi Inu Kencana juga melakukan pemukulan terhadap para Praja. Sebagai ilustrasi dapat disampaikan bahwa ketika seseorang jatuh ke dalam kubangan lumpur, maka orang yang jatuh ke dalam lumpur tersebut tidak mungkin terhindar dan atau tidak kena lumpur. Ke dua Terdakwa dapat diibaratkan sebagai orang yang jatuh ke dalam lumpur, sedangkan kubangan lumpur itu adalah IPDN. Ketika kedua Terdakwa masuk ke IPDN, maka keduanya tidak akan bisa menghindar dari kebiasaan yang ada di IPDN. Atas dasar itulah mengapa orang tua Cliff Muntu menyatakan bahwa kematian anaknya Cliff Muntu tidak semata-mata kesalahan kedua Terdakwa, akan tetapi disebabkan oleh sistem yang berlaku di IPDN, dan kedua Terdakwa adalah juga merupakan korban dari sistem yang berlaku di IPDN. Dari pendapat orang tua Cliff Muntu ini, dapat disimpulkan bahwa kedua Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas meninggalnya Cliff Muntu. Cliff Muntu meninggal adalah disebabkan oleh sistem pendidikan yang berlaku di IPDN. Pendapat ini dapat disimpulkan dari Bukti Baru P.01, P.03, dan P.04.

Bahwa di samping bukti-bukti baru P.01, P.03, dari P.04 tersebut di atas, berdasarkan bukti-bukti baru P.06 dan P.07, Pengadilan Negeri Sumedang, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah melakukan kesalahan menerapkan hukum dalam mengadili, serta bertindak sangat tidak adil dalam menghukum Terdakwa I FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO dan Terdakwa II MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMAN DJASRUN. Pengadilan Negeri Sumedang, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dianggap telah melakukan kesalahan menerapkan



hukum dalam mengadili Terdakwa I FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO dan Terdakwa II MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMAN DJASRUN dapat diketahui dari bukti-bukti baru P.06, dan P.07. Berdasarkan bukti-bukti baru P.06 dan P.07 ini, kedua Terdakwa seharusnya tidak dapat dipersalahkan atas meninggalnya Cliff Muntu berdasarkan Pasal 170 (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP. Bukti-bukti baru P.06 dan P.07 ini adalah merupakan kasus yang sama dengan perkara ini. Berdasarkan bukti baru P.06, para Terdakwa (terdiri dari 8 orang) dalam dakwaan Primair, "...Terdakwa didakwa di muka umum secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu WAHYU HIDAYAT Bin H. SYARIF HIDAYATULLAH (selanjutnya disebut korban) yang mengakibatkan korban tersebut WAHYU HIDAYAT Bin H. SYARIF HIDAYATULLAH meninggal dunia/mati....dst". Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Dalam dakwaan Subsidiar : Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP. Lebih Subsidiar : Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau kedua : Primair : Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidiar: 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau Lebih Subsidiar : Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang menghukum para Terdakwa berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat menghukum para Terdakwa berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan Putusan Majelis Hakim Jawa Barat ini dikuatkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung.

Berdasarkan bukti baru P.07, Terdakwa dalam dakwaan Pertama di dakwa "... Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu WAHYU HIDAYAT yang mengakibatkan maut, yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan....dst". Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP. Atau Kedua : Perbuatan



Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (3) KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP. Atau Ketiga : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 (1) ke-1 KUHP. Pengadilan Negeri Sumedang menghukum Terdakwa berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 dengan pidana selama 7 (tujuh) bulan. Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Mahkamah Agung tetap mengikuti Putusan Pengadilan Negeri Sumedang tersebut dengan mengubah hukuman menjadi pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Terdakwa I FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO dan Terdakwa II MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMAN DJASRUN dalam kasus ini juga didakwa "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Cliff Muntu yang mengakibatkan maut,...dst".

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang juga mengkaitkan kasus ini dengan kasus sebagaimana di dapat dalam kasus bukti baru P.06 dan P.07. Akan tetapi, kenapa terhadap kasus yang sama berbeda penerapan hukumnya. Artinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dan Mahkamah Agung telah salah dalam menerapkan hukum dalam memutus perkara ini. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Majelis Hakim Mahkamah Agung juga bertindak sangat tidak adil dalam memutus perkara ini apabila dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan berdasarkan bukti baru P.06 dan P.07. Berdasarkan bukti baru P.06 dan P.07 para Terdakwa dihukum dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan Terdakwa I FENDI NTOBUO BIN ABDULLAH NTOBUO dan Terdakwa II MUHAMMAD AMRULLAH BIN BASTAMAN DJASRUN dalam kasus ini dihukum dengan pidana penjara 5 (lima) tahun. Artinya, terhadap kasus yang sama terdapat perbedaan berat hukuman. Sepatutnyalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dan Mahkamah Agung mempertimbangkan unsur keadilan dalam memutus perkara ini. Patut disimak pandangan dari I.J. "Cy Shain, seorang Direktur Penelitian dari Judicial Council of California, (sebagaimana dikutip oleh Dr. Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, STHB Press, Bandung, 2005, him. 72) ia berpendapat, bahwa Terdakwa yang



memenuhi syarat-syarat tertentu sebaliknya tidak dijatuhi pidana penjara.

Adapun syarat-syarat yang dikemukakannya, ialah :

1. Terdakwa selain tidak termasuk penjahat "profesional" juga tidak mempunyai banyak riwayat kriminalitas;
2. Dalam melakukan tindak pidana banyak faktor-faktor yang meringankan;
3. Terdakwa tidak melakukan ancaman maupun menyebabkan penderitaan atau kerugian yang serius pada korban (korban-korban)nya;
4. Fakta-fakta menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana oleh karena ada provokasi dari pihak korban;
5. Terdakwa bersedia untuk memberikan ganti rugi atas kerugian materi maupun luka-luka yang diderita korban.

Apabila pendapat di atas dihubungkan dengan keadaan para Terdakwa ini, maka syarat-syarat 1,2, dan 3 sangat tepat untuk diterapkan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Mengapa hal itu tepat untuk diterapkan, sebab para Terdakwa ini sesungguhnya bukanlah penjahat dan belum pernah melakukan perbuatan kriminal. Hal itu terbukti dengan keberadaan mereka di kamus IPDN. Para Terdakwa ini adalah anggota Pataka yang mempunyai prestasi yang sangat baik. Untuk bisa masuk menjadi anggota haruslah praja yang berperilaku baik, berdisiplin tinggi, indeks prestasi akademik baik, dan tidak pernah dihukum dikampus. Dalam kegiatan keagamaan, para Terdakwa ini sangat aktif, dan taat sembahyang. Sebagai bukti bahwa para Terdakwa ini orang yang baik adalah pernyataan Purna Praja (Bukti baru P.03). Di samping itu, tidak cukup alasan yang menunjukkan, bahwa para Terdakwa akan melakukan lagi tindak pidana, atau tidak terdapat cukup petunjuk bahwa sifat para Terdakwa ini adalah penjahat. Malah ada kekhawatiran, apabila para Terdakwa ini diberi hukuman yang berat dan dimasukkan ke dalam penjara, para Terdakwa dapat terpengaruh dengan sifat orang-orang yang jahat dalam penjara. Dalam hal ini, sepatutnya dapat diperhatikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor : 47/G/2007/ PTUN-BDG, tanggal 21 Nopember 2007 (Bukti baru P.06) dan memberi kesempatan kepada para Terdakwa ini untuk menyelesaikan pendidikannya di IPDN. Di samping itu, patut dipertimbangkan, pernyataan orang tua Cliff Muntu yang sudah



memaafkan kedua Terdakwa , dan meminta agar hukuman kedua Terdakwa dapat diringankan.

Bahwa mohon pula dipertimbangkan tentang pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Pengadilan Tinggi Bandung, dan Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyatakan :

- Bahwa fakta membuktikan ketika dugaan kekerasan di IPDN diberitakan oleh media massa, maka mendapat reaksi dari kalangan luas, masyarakat sangat emosional, mereka mencela tindakan tersebut, bahkan menuntut dihapuskannya kekerasan di dunia pendidikan, lebih jauh lagi menuntut agar lembaga IPDN dibubarkan ;
- Menimbang. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pemukulan yang dilakukan oleh para senior (Para Terdakwa) kepada para yuniornya tanpa pengawasan dari petugas lembaga pendidikan yang menanganinya akan berdampak kegiatan tersebut lepas kendali dari nilai-nilai kemanusiaan dan diragukan memperoleh nilai manfaat terhadap dunia pendidikan.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pemukulan oleh Praja senior yang mereka sebut sebagai bentuk koreksi. Pembinaan telah nyata terdapat unsur pencelaan dari masyarakat, sehingga alasan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Tuchtucht seperti tindakan Pendidik yang diperbolehkan memukul dalam batas-batas tertentu.

Dari pertimbangan tersebut dengan jelas Majelis Hakim telah terpengaruh dengan tekanan opini publik dengan mengatakan Pembinaan telah nyata terdapat unsur pencelaan dari masyarakat. Pada hal, sesuai dengan asas dan atau prinsip yang dianut dalam sistem peradilan hampir di seluruh dunia, di mana Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus bertindak adil, dan bersikap independen (merdeka). Apalagi, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, masalah kejadian yang terjadi di IPDN, tidaklah seperti yang diberitakan oleh media massa. Sesungguhnya media massa telah melakukan pelanggaran terhadap proses penyelesaian perkara ini. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh media massa terhadap perkara ini adalah di mana sebelum perkara ini diputus oleh Majelis Hakim dan atau belum ada putusan Majelis Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, insan perss telah memvonis para Terdakwa ini



bersalah. Insan pers melalui media yang dimilikinya telah membangun opini di masyarakat dengan mendramatisir masalah yang terjadi di IPDN sedemikian rupa, sehingga terbentuklah suatu opini di masyarakat, seperti dikatakan Majelis Hakim, yakni "maka mendapat reaksi dari kalangan luas, masyarakat sangat emosional, mereka mencela tindakan tersebut". Munculnya reaksi dari masyarakat adalah akibat pemberitaan yang berlebihan tentang IPDN oleh insan pers. Berita berlebihan ini dapat dibuktikan melalui tayangan di layar televisi, yang menampilkan gambar-gambar yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara ini. Insan pers telah menjadikan IPDN sebagai komoditi bisnis untuk keuntungan perusahaan mereka, yang hal itu sesungguhnya telah melanggar hak asasi para Terdakwa, dan seluruh Civitas Akademika IPDN. Seharusnya Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh dengan pemberitaan pers semacam itu. Majelis Hakim seharusnya bersifat netral dan independen dalam menangani perkara ini. Sebab, Majelis Hakim mempunyai peranan yang sangat strategis untuk memenuhi rasa (harapan) keadilan dalam mewujudkan konsepsi negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Peranan Hakim dalam penegakan hukum mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Lembaga (badan) peradilan adalah merupakan tempat menyelesaikan berbagai permasalahan hukum. Proses penyelesaian permasalahan hukum tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim yang ditunjuk untuk itu. Dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim adalah merupakan benteng terakhir dalam penegakan hukum melalui lembaga (badan) peradilan. Sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum, maka sangat dibutuhkan integritas dan kredibilitas yang tinggi dari seorang Hakim dalam memutus setiap perkara, agar didapat suatu putusan hukum yang memenuhi kebutuhan rasa (harapan) keadilan yang diajukan ke pengadilan. Jimly Assidique dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Tata Negara mengatakan ada dua prinsip yang biasa dipandang sangat pokok dalam sistem peradilan (judicial sistem), yaitu :

- (i) the principle of judicial independence, dan;
- (i) the principle of judicial impartiality.

Kedua prinsip ini diakui sebagai prasyarat pokok sistem di semua negara yang disebut hukum modern atau "modern constitutional state". Prinsip independensi ini harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Ternyata prinsip



independensi dan netralitas ini tidak dipenuhi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Pengadilan Tinggi Bandung, dan Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Pengadilan Tinggi Bandung, dan Mahkamah Agung dalam putusannya sangat dipengaruhi oleh tekanan opini publik yang dilakukan melalui pemberitaan pers. Hal itu dibuktikan dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan : "fakta membuktikan ketika dugaan kekerasan di IPDN diberitakan oleh media massa, maka mendapat reaksi dari kalangan luas, masyarakat sangat emosional, mereka mencela tindakan tersebut, bahkan menuntut dihapuskannya kekerasan di dunia pendidikan, lebih jauh lagi menuntut agar lembaga IPDN dibubarkan". Seharusnya Majelis Hakim harus bersikap netral dalam menanggapi pemberitaan ini, dan tidak begitu saja menjadikan pendapat media ini sebagai dasar pertimbangannya. Melalui persidangan, Majelis Hakim seharusnya dapat menilai tentang kebenaran pemberitaan pers tersebut. Dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung telah melampaui batas wewenangnya dengan menjadikan opini publik sebagai dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini sehingga pidana yang dikenakan terhadap kedua Terdakwa sangat tidak adil, sarat dengan unsur balas dendam, serta bertentangan asas restorative justice sebagaimana saat ini dikembangkan dalam sistem peradilan.

Bahwa berdasarkan bukti baru P. 02, Praja Defri Fan Alva Bin Selamat dan Nindya Praja Ridho Budi Kurniawan Bin Doelkalip menyatakan tidak pernah melihat kedua Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Cliff Muntu. Malah Praja Defri Fan Alva Bin Selamat menyatakan bahwa Cliff Muntu sebelum mengikuti kegiatan koreksi telah sakit.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena :

Bahwa adapun keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena Judex Facti kurang teliti dan cermat dalam pertimbangan hukumnya di mana lagi pula terdapat kekhilafan nyata dari Hakim yang memeriksa perkara tersebut di mana dalam perkara yang sama perera Terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung R.I. masing-masing Terdakwa dipidana penjara selama 1



(satu) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan untuk Terdakwa dalam perkara yang sama dipidana penjara selama 5 (lima) tahun bukti baru .P.06. P.07.

Demikian pula dengan surat pernyataan dari BB.P0 Noldie A. Muntu orang tua dari Almarhum, yang memberi maaf kepada para Terdakwa I dan II dengan pertimbangan bahwa kejadian tersebut bukanlah hanya kesalahan para Terdakwa I dan II, namun lebih dominan adanya kesalahan sistem di "IPDN" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf a,b dan c jo Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No 754 K/PDT/2008. tanggal 10 Juni 2008 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 417/PID/2007/PT.Bdg. tanggal 01 Februari 2008, dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan para Terpidana dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terpidana ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana : **1. FENDI NTOBUO Bin ABDULLAH NTOBUO**, dan **2. MUHAMMAD AMRULLAH Bin BASTAMAN DJASRUN** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I. No.754 K/PID/2008, tanggal 10 Juni 2008 ;

MENGADILI KEMBALI :

- Menyatakan Terdakwa I. FENDI NTOBUO Bin ABDDULLAH NTOBUO dan Terdakwa II. MUHAMMAD AMRULLAH Bin BASTAMAN DJASRUN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" ;



- Menghukum oleh karena Terdakwa I. FENDI NTOBUO Bin ABDDULLAH NTOBUO dan Terdakwa II. MUHAMMAD AMRULLAH Bin BASTAMAN DJASRUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II supaya tetap ditahan;
- Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) potong kaos warna hitam lengan pendek milik 27 (dua puluh tujuh) orang Kader Pataka IPDN dan 1 (satu) buah bantal berikut sarung dan sprej dikembalikan kepada IPDN Jatinangor melalui Drs. Amran MT. ;
 - 1 (satu) pasang sandal warna merah yang bertuliskan Adventure milik M. Amrullah, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau putih milik Hikmat Faisal, 1 (satu) potong celana training warna biru lis kuning milik Hikmat Faisal, 1 (satu) potong baju warna hitam bertuliskan ADEGUNUNG milik Hikmat Faisal, 1 (satu) potong celana training warna biru lis putih milik Jacka Anugerah Putra, 1 (satu) potong sandal jepit warna biru milik Jacka Anugrah Putra, 1 (satu) potong pakaian PDH bertuliskan nama Frans Albert Yoku beserta pangkat Nindya Praja, 1 (satu) buah tutup kepala (muth), 1 (satu) buah sabuk PDH, 1 (satu) pasang sepatu PDH, dan 1 (satu) potong celana PDH warna coklat milik Frans A Yoku dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya dan 1 (satu) buku Kode Kehormatan Tata Krama dan Peraturan Kehidupan Praja (PERDUPRA) tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada para Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU, TANGGAL 03 MARET 2010**, oleh **H. Abbas Said, SH.MH.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Imam Harjadi, SH.MH.** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Peninjauan Kembali / para Terpidana dan Jaksa / Penuntut Umum ;

Anggota-Anggota,

ttd/

H. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd/

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

K e t u a,

ttd/

H. Abbas Said, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP : 040 018 310

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 78 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)